



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN  
PANGAN DAN HORTIKULTURA

Jl. Pangeran Muhammad Noor Sempaja Samarinda 75117

Telp. (0541) 221212 - 221213; Fax. (0541) 221212

Laman: <https://psbtph.disperten.kaltimprov.go.id> email :bpsbkaltim@yahoo.com

## Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura

Nomor: 132/CV/KTM/12.2022

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, Pasal 57 ayat (3,4) dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura, Pasal 18, Produsen Benih sebagaimana data di bawah ini:

Nama Badan Usaha : **CV. Dwy Chandra Perkasa**  
Bentuk Badan Usaha : ~~Perseorangan/Kelompok/UD/PD/PB/CV/FA/PT/~~  
~~Yayasan/Koperasi~~  
Alamat Lokasi Usaha : Jl. Soekarno Hatta Km. 45, Kel. Bukit Merdeka,  
Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara  
Nama Pemilik/Pimpinan : Wagiman  
Alamat Pemilik/Pimpinan : Jl. Padat Karya 1 No. 66, RT. 19, Dsn. Sari Mulya  
A, Ds. Purwajaya, Kec. Loa Janan, Kab. Kutai  
Kartanegara

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura bidang produksi benih ~~tanaman sayuran biji/kentang kelas benih .....~~/bawang ...../jamur/tanaman buah/~~tanaman obat/tanaman florikultura.~~

Penetapan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura berlaku selama yang bersangkutan masih aktif memproduksi benih sebagaimana dimaksud dalam sertifikat ini dan melalui proses peninjauan ulang setiap 2 (dua) tahun sekali.

Dikeluarkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 09 Desember 2022

